



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS
BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SAHARA ABDILLAH RAMLI

NIM. 11920721535

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Sahara Abdillah Ramli

NIM : 11920721535

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.HI.,M.H

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H.,M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Sahara Abdillah Ramli
 NIM : 11920721535
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., M.H.

Sekretaris
 DR. Abu Samah, M.H.

Penguji I
 Dr. M.Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji II
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Endang M.Ag.

7410062005014005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHARA ABDILLAH RAMLI
NIM : 11920721535
Tempat / Tgl. Lahir : PEKANBARU / 04 JUNI 2002
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



SAHARA ABDILLAH RAMLI

NIM. 11920721535

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sahara Abdillah Ramli (2023): “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis berdasarkan Standar Prosedur (SOP) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus anak sebagai korban kekerasan psikis di Kota Pekanbaru setiap tahun menunjukkan angka peningkatan, yakni pada Tahun 2020 sebanyak 2 orang, Tahun 2021 naik menjadi 18 orang, dan pada Tahun 2022 naik lagi menjadi 20 orang. Oleh karena itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal, Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis, maka UPT PPA Kota Pekanbaru membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru ?, 2) Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru ?

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan efektivitas hukum, menggunakan sumber data primer dan sekunder, Adapun lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Jl. Tiung Ujung, Kota Pekanbaru, Riau dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi , wawancara , kuisioner.

Hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis pada UPT PPA Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Perlindungan tersebut dimulai dari pelayanan pengaduan korban atau keluarganya yang dilakukan sesuai dengan SOP, pendampingan psikologis, bantuan mediasi, dan kesehatan juga dilakukan berdasarkan SOP. Namun ada SOP yang belum terlaksana seperti masih banyak koban atau keluarga korban yang tidak mengetahui keberadaan dari UPT PPA, sehingga mereka tidak ada mengajukan pengaduan dalam rangka pemulihan psikis anak. Hambatan yang dialami oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam memberikan layanan dan perlindungan dilihat dari segi sarana dan prasarana yang masih minim pada UPT PPA Kota Pekanbaru dari segi masih memerlukan rumah perlindungan yang layak dan nyaman, serta masih digabungkannya ruangan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga menyulitkan dalam proses konseling dan pemulihan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum , Anak , Kekerasan Psikis.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Berdasarkan Standar Prosedur (SOP) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua yakni Ayahanda H. Eddy Ramli, S.H (Alm) dan Dra. Siti Fatimah yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ananda semangat dan doa untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Beserta Jajaran
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama melakukan penelitian ini.
 7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan tidak ternilai kepada penulis selama pembelajaran dan membantu penulis selama perkuliahan.
 8. Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini selaku Kepala Unit PPA telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di UPT PPA Kota Pekanbaru
 9. Kepada Kepada teman-teman Ilmu Hukum C dan Konsentrasi Hukum Tata Negara C yang telah berbagi ilmu, wawasan selama perkuliahan. Serta teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Penulis

Sahara Abdillah Ramli
NIM. 11920721535



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelindungan Hukum.....	9
B. Pengertian Anak	12
C. Pengertian Korban.....	13
D. Pengertian Kekerasan Psikis	15
E. UPT PPA Pekanbaru	20
F. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel	32
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Pekanbaru	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT PPA Kota Pekanbaru.....	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Yang terlapor di UPT PPA Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2022	4
Tabel III.1	Populasi dan Responden	33
Tabel IV.1	Tanggapan Responde Tentang Pelayanan yang Diberikan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru pada Waktu Pengaduan Kekerasan Psikis Terhadap Anak	41
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Tentang Pelayanan UPT PPA dalam Bentuk Pendampingan Psikologi, Bantuan Mediasi dan Kesehatan.....	44
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang Adanya Dikenakan Biaya Terhadap Pelayanan yang Diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru.....	47
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Kenyamanan dengan Fasilitas di Rumah Perlindungan yang Disediakan oleh UPT PPA Kota pekanbaru.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya¹.

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap masyarakat, keluarga, pemerintah dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.³ sebagaimana tertera pada Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademi*, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123.

² Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

³ Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trauma anak yang mengalami kekerasan psikis adalah salah satu faktor risiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis akan sulit untuk diketahui tanda-tandanya bahwa mereka sedang mengalami kekerasan tersebut, Beberapa kemungkinan efek samping kekerasan anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi, gangguan kecemasan dan depresi, penarikan diri, trauma, sulit focus, sulit tidur, gangguan makan, Tidak nyaman dengan sentuhan fisik, Kecenderungan melukai diri sendiri dan usaha bunuh diri Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya.⁴

Keikutsertaan pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah kota pekanbaru membuat peraturan walikota kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.⁵

Salah satu dalam penanganan kasus kekerasan psikis terhadap anak. Pihak UPT PPA melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

⁴ Halo sehat. com. “Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak”. diakses melalui <https://halosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/>.

⁵ Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019. Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban.⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, peraturan ini dibuat untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁷

Hasil dari survei awal penulis, yang penulis temukan di UPT PPA kota Pekanbaru, penulis melihat masih marak dan meningkatnya jumlah korban kekerasan psikis terhadap anak dari tahun ketahun yang terjadi dan penulis dapatkan adalah mengenai anak-anak yang mendapatkan tekanan dari lingkungan terdekatnya seperti lingkungan keluarganya dan lingkungan sekolah, sehingga membuat anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya.

⁶ Ibid.,Pasal 3.

⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Yang terlapor di UPT PPA Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan
1	2020	2
2	2021	18
3	2022	20

Sumber Data: *Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.*⁸

Berdasarkan data kasus kekerasan psikis terhadap anak sebagai korban kekerasan di UPT PPA kota Pekanbaru jika dilihat dari tabel I.1 bahwasanya pihak UPT PPA perlu memberikan perlindungan lebih maksimal terhadap anak dalam kekerasan psikis, karena meningkatnya jumlah anak dari kasus kekerasan psikis dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 sebanyak 2 orang dan ketika di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak 18 orang serta di tahun 2022 sebanyak 20 orang.

Anak yang menderita akibat mengalami tindak kekerasan psikis yang terdaftar di UPT PPA kota Pekanbaru di sebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga ,pelecehan seksual, dan hak anak seperti perebutan asuh anak setelah orang tuanya bercerai, pembullyan menyebabkan sikisnya terganggu karena lingkungan sosial berteman ,tekanan dari pola asuh orang tua ,menyebabkan anak cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya pada orang dewasa. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Semakin lama kekerasan berlanjut, semakin serius pula dampaknya.

⁸ Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Tiung Ujung , Kel. Kampung Melayu , Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru.



Dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis, maka UPT PPA Kota Pekanbaru membuat Standar Operasional (SOP) dalam rangka memberikan perlindungan yang terbaik terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis. Tentunya perlu dikaji mengenai pelaksanaannya di lapangan, apakah SOP tersebut memang benar-benar dapat terlaksana atau belum dapat dilaksanakan karena berbagai permasalahan atau hambatan.

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya dan alat penilaian kinerja yang sesuai dengan indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedur berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) Kota PEKANBARU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dan apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut berdasarkan standar prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota Pekanbaru ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut dan wawancara di bidang hukum tata negara tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca dan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru.
- 2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat terkait perlindungan hukum oleh unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak serta terkait hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan:

1. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), 1991, h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

¹⁰ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 38.

¹² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Dasar pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014:

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus di dasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara interaktif, yaitu penerapan terpadu yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁴

¹³ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. h.74

¹⁴ Ibid., h. 44-45.

B. Pengertian Anak

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵
2. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹⁶
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.¹⁷ Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

¹⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 22.

memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹⁸

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁹

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁰

C. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita.²¹

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 3.

¹⁹ R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999, h. 90.

²⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, h.

²¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, (Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta), h. 44.

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²²

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
9. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi
10. Berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;

²² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Penerbit Refika Aditama, Jakarta), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti

12. merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.²³

D. Pengertian Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain : intimidasi (seperti menggentak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.

Sebagaimana tertera pada Pasal 7 UU PDKRT menyatakan, “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 45 ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

²³ Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang mengalami kekerasan psikis sering menunjukkan menarik diri, ketakutan atau kemungkinan juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala perilaku depresi, jati diri yang rendah, kecemasan dan adanya gangguan tidur, Phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

Gangguan psikologis berupa gangguan mental atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klasifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.²⁴

Gangguan Psikologis berhubungan dengan kecemasan. Anak-anak yang mengalami kelainan ini akan merasa takut, cemas dan gelisah yang berlebihan. Anak-anak akan cenderung merasa cemas dan takut akan hal yang tidak masuk akal. Penderita kelainan ini akan merasa panik dan gelisah secara tiba-tiba.²⁵

²⁴ <https://hype.idntimes.com>. "Gangguan psikis". diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental, pada hari Sabtu 15 Januari 2023, pukul 21:00 wib.

²⁵ Solusi sehatku.com. "Gangguan psikologis yang terjadi pada anak". diakses melalui <http://www.solusisehatku.com/gangguan-psikologis-yang-terjadi-pada-anak-anak>, pada hari Sabtu 15 Januari 2023, pukul 21:05 wib.



Bentuk dari psikologi terbagi atas dua yaitu psikologi secara teoritis dan psikologi khusus:

1. Psikologi umum, menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada umumnya dari manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan-kegiatan pengamatan, inteligensi, kehendak, motif-motif dan seterusnya. Psikologi umum mencari dalil-dalil umum dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan bentuk- bentuk psikologi tersebut.
2. Psikologi khusus, menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia, segi-segi khusus itu bermacam-macam, antara lain, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi diferensial, psiko patologi. Psikologi khusus itu sebenarnya masih berkembang terus-menerus dan dapat ditambah dengan beberapa seperti psikologi criminal.

Gangguan Psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), perilaku (*psychomotor*). Dari berbagai penelitian dapat dikatakan bahwa Gangguan Psikologis adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu gangguan saraf (*neurosis*) dan gangguan jiwa (*psikosis*). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (*tension*), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kompulsif, histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran negatif dan sebagainya.²⁶

Seto Mulyadi menjelaskan dampak kekerasan kekerasan juga akan membentuk kepribadian baru pada anak. Misalnya anak yang mulanya ceria menjadi mudah sedih atau sensitif. Sedangkan dampak jangka panjangnya, akan mempengaruhi pembentukan kepribadiannya seperti agresif dan pemberontak. Selain itu juga bisa mempengaruhi konsep dirinya, anak akan mempersepsikan dirinya sebagaimana lingkungan melabelinya. Konsep diri ini akan berkembang ke arah yang negatif pada anak, anak yang sering mendapat perlakuan kasar dari orang-orang terdekatnya lambat laun rasa percaya diri dan harga dirinya akan terpuruk. Sehingga dapat menghambat kemampuan dan keberanian anak untuk mencoba hal-hal baru serta mengembangkan minat serta potensinya. Untuk menghindari hal tersebut, orangtua harus mengubah cara berpikir (mind framing) bahwa setiap anak itu berharga dan berpotensi.

Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis yakni sebagai berikut:

- Menciptakan siklus diri sebagai korban, salah satu dampak negatif kekerasan pada anak secara psikis adalah anak merasa dirinya ditakdirkan sebagai korban selama hidupnya. Pikiran ini akan tertanam kuat dalam dirinya. Akibatnya, hal ini berpengaruh dalam kehidupan anak yang

²⁶ Dokter Sehat. "Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa", diakses melalui <http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa-ang-aneh/-psikologi-y>. pada hari Sabtu 14 Januari 2023, pukul 11:00 wib.



memiliki sifat lemah dan tidak percaya diri, merasa tidak mampu karena ia merasa menjadi korban.

2. Menjadikan dirinya sebagai pelaku kekerasan, anak yang menjadi korban kekerasan memiliki kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Hal ini juga menjadi salah satu dampak negatif dari kekerasan pada anak. Banyak penelitian menemukan fakta pada anak yang memiliki perilaku bullying, ternyata ia pernah menjadi korban kekerasan yang menjadikan dirinya seperti hendak balas dendam.
3. Tidak memiliki kepercayaan diri, kepercayaan diri yang rendah juga menjadi salah satu efek buruk dari perilaku kekerasan pada anak. Anak yang mengalami tindak kekerasan akan memiliki rasa takut jika melakukan sesuatu sehingga hal ini dapat mengakibatkan kepercayaan diri anak menjadi rendah dan merasa tidak mampu melakukan hal yang baik.
4. Sulit mencapai kesuksesan Dengan tidak adanya kepercayaan diri maka anak korban kekerasan pun akan lebih sulit mencapai kesuksesannya. Hal ini juga menjadi salah satu dampak negatif kekerasan pada anak. Anak yang tidak memiliki rasa percaya diri maka ia akan berkembang secara tidak optimal, tidak mampu bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar, merasa kalah di lingkungannya, dan sebagainya. Hal ini mengingat kesuksesan seseorang sangat ditunjang dengan kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuan diri sendiri.
5. Mengalami trauma, kekerasan pada anak juga mengakibatkan trauma dan luka batin yang sukar dihilangkan. Luka batin ini sangat berpengaruh pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas anak dalam menjalani hidupnya. Luka batin ini dapat ditandai dengan munculnya stres, depresi, frustrasi, dan gangguan psikologi lainnya yang mengganggu kehidupan dan aktivitas anak.

6. Merasa tidak berguna atau tidak bermanfaat, kekerasan pada anak juga memunculkan sikap anak dalam memandang dirinya sendiri menjadi anakyang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Hal ini membuat anak menjadi pendiam, apatis terhadap lingkungan sosial, bahkan bisa berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup.²⁷

E. UPT PPA Pekanbaru

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Pada tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.²⁸

²⁷ Kapsul Kecerdasan. "Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis". diakses melalui <http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/>, pada hari minggu 15 januari 2023, pukul 20:10 wib.

²⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.²⁹ UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Mediasi; dan
- e. Pendampingan korban.³⁰

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.

UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni :

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;

²⁹ Ibid., Pasal 4

³⁰ Ibid., Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/ atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan Kepala Dinas.³¹

2. Dasar dan Landasan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan

³¹ Ibid., Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.³²

- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- g. Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- h. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru

³² Wawancara Uli Amalia Situmorang, Konselor Hukum UPT PPA, Kota Pekanbaru, tanggal 15 Juni 2023 Pada Pukul 10:00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepala UPT PPA

- a. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- b. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.
 - 2) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA.
 - 3) Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien.
- 5) Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- 6) Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- 7) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- 8) Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³³

³³ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, op cit., Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA.
 - 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan.
 - 3) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA.
 - 4) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan pelayanan hubungan masyarakat.
 - 5) Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA.
 - 6) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA.
 - 7) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bentuk Bentuk Kegiatan UPT PPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PP memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.³⁴

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Pendampingan Korban³⁵

³⁴ Wawancara Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, tanggal 14 Maret 2023 Pada Pukul 10:00 WIB

³⁵ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari pengung

Jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) poin d meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.³⁶

³⁶ Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, , op. cit , Pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dilaksanakan di Kota Pekanbaru namun lokasi yang akan diteliti berada di KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Perbedaan : Kajiannya terfokus pada tujuan bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak serta hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.

Persamaan : Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada anak untuk memenuhi hak-hak anak.

2. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Anak Asuh Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada UPT.Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dilaksanakan di Kota Pekanbaru namun lokasi yang akan diteliti UPT Dinas Sosial".

Perbedaan : Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di UPT Melalui Dinas Sosial dikota pekanbaru, dan sumber data diperoleh dari wawancara dengan Staff Dinas Sosial dikota pekanbaru, pasangan pemohon pengangkatan anak, dan Staff UPT dikota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan : Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada anak.

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru”.

Perbedaan : Membahas tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional.

Persamaan : Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data.³⁷ Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

³⁷ Sierjano Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Perananan Sanksi* (Bandung Remaja Karya, 1985),h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁸

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. terdiri dari semua unsur, atau satuan dasar, atau satuan penelitian, atau satuan analisis dengan ciri-ciri tertentu yang

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan objek penelitian. Jadi populasinya terdiri dari seluruh Kepala dan Staf pengurus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berjumlah enam orang, dan anak sebagai korban kekerasan psikis berjumlah dua puluh dua.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁹ Sementara itu Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni 4 orang kepala dan staff upt ppa kota serta 22 korban anak kekerasan psikis. Dalam penelitian ini cara pengambilan sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, teknik ini merupakan suatu merupakan satu teknik penentuan sampel yang di dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi (representative).⁴⁰ Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya.

Tabel III.1
Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala dan Staff Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.	10 Orang	4 Orang	40%
2	Korban dari tahun 2020-2022	40 Orang	22 Orang	50%
3	Jumlah	50 Orang	26 orang	50%

Sumber Data: Data Olahan Penelitian 2022

³⁹ Garaika, Darmanah, *Metode Penelitian*, Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019., h.48

⁴⁰ Ibid, h.54

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru .

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini tanya jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122 untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru dan mengetahui bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru .

3. Kuisisioner

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. yaitu dengan melakukan analisis dan interpretasi yang mendalam terhadap bahan hukum yang terkumpul. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yang berarti menarik kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah khusus yang dihadapi.⁴¹

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis pada UPT PPA Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Perlindungan tersebut dimulai dari pelayanan pengaduan korban atau keluarganya yang dilakukan sesuai dengan SOP, pendampingan psikologis, bantuan mediasi, dan kesehatan juga dilakukan berdasarkan SOP. Namun masih banyak koban atau keluarga koban yang tidak mengetahui keberadaan dari UPT PPA, sehingga mereka tidak ada mengajukan pengaduan kepada pihak UPT PPA dalam rangka pemulihan psikis anak. Mengenai layanan terhadap rumah perlindungan terhadap anak korban psikis belum dalam terlaksana sesuai dengan SOP, karena bangunan yang ada kurang memadai dan pihak UPT PPA masih memerlukan rumah perlindungan yang layak dan nyaman.
2. Hambatan yang dialami oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam memberikan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan psikis antara lain adalah kesulitan dalam mengintrogasi karena anak tidak mengingat kejadian yang sudah dialaminya. Di samping itu juga korban dan keluarganya cenderung menutupi kasus kekerasan tersebut dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Sarana dan prasarana yang masih minim pada UPT PPA Kota Pekanbaru,



dan masih digabungkannya ruangan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga menyulitkan dalam proses konseling dan pemulihan.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak UPT PPA Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat menerapkan SOP dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan psikis. Di samping itu juga harus dapat mencari solusi terhadap hambatan yang dialami dalam memberikan layanan dan perlindungan terhadap anak, agar proses penanganan menjadi lebih efektif.
2. Kepada korban atau masyarakat yang mengalami kekerasan psikis harus dapat menggunakan jasa UPT PPA yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga dapat memulihkan kondisi psikis dan mental anak, yang mana nantinya si anak merupakan tumpuan dan harapan bagi orang tua, keluarga, agama, bangsa dan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademi*, (Jakarta: Pressindo, 1985).
- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), 1991.
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, , Bandung, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, (Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta).
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Penerbit Refika Aditama, Jakarta).
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020).
- Sierjano Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Perananan Sanksi* (Bandung Remaja Karya, 1985)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

Dr. Garaika, Darmanah, S.E., MM. "*Metode Penelitian*", Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019.

Sumber Data: *Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)*. Jl. Tiung Ujung, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru.

B. Undang-Undang

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Moeljatno, Kitab Undang-undang.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019. Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

C. Website:

Halo Sehat.com. "Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak". diakses melalui <https://helohehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> Pada hari Selasa 02 Januari 2023. Pukul 11.00 Wib.

Dokter Sehat. "Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa", diakses melalui <http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa-ang-aneh-psikologi-y>. pada hari sabtu 14 Januari 2023, pukul 11:00 wib.

Kapsul Kecerdasan. "Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis". diakses melalui <http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/>, pada hari minggu 15 januari 2023, pukul 20:10 wib.

Solusi sehatku.com. "Gangguan psikologis yang terjadi pada anak". diakses melalui <http://www.solusisehatku.com/gangguan-psikologis-yang-terjadi-pada-anak-anak>, pada hari sabtu 15 januari 2023, pukul 21:05 wib

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Wawancara

Dra. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Wawancara 10 Maret 2023

Riska Dwi Wahyuni , S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA Wawancara 10 Maret 2023

Uli Amalia Situmorang, S.H, Konselor Hukum UPT PPA, Wawancara, Pekanbaru, 15 Juni 2023

Anggi Darsya Pratiwi, S.Psi, Konselor Sikolog UPT PPA, Pekanbaru, tanggal 15 Kamis 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA
Kota Pekanbaru



Wawancara dengan ibu Anggi Darsya Pratiwi, S.Psi, Konselor Sikolog UPT
PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Riska Dwi Wahyuni , S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA



Wawancara dengan Ibu Uli Amalia Situmorang, S.H, Konselor Hukum UPTPPA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Sahara Abdillah Ramli

NIM : 11920721535

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., M.H.

Sekretaris
DR. Abu Samah, M.H.


Penguji I
Dr. M.Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2451/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SAHARA ABDILLAH RAMLI
 NIM : 11920721535
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP.19741006200301 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/529/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54165 tanggal 24 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : SAHARA ABDILLAH RAMLI
2. NIM : 11920721535
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PAKIS 80 KEL. DELIMA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



HADI SANJOYO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Qasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.03/ DP3APM-SEKRET/ 149/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHAIRANI,S.STP, M.Si**
Nip : NIP.19790118 199711 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas P3APM Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SAHARA ABDILLAH RAMLI
NIM : 11920721535
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Telah selesai melaksanakan Penelitian Riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru,



CHAIRANI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680618 199401 1 001

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.